

KERJASAMA INDONESIA DENGAN SINGAPURA DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI SINGAPURA¹

Oleh:

Billy W.T. Ponggohong², Burhan Niode³, Trilke Tulung⁴
Email: billypongghong@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia, selain itu PMI biasa disebut sebagai penyumbang devisa terbanyak untuk Indonesia. Pekerja Migran Indonesia ditempatkan diberbagai negara, salah satunya Singapura. Karena dengan julukan penyumbang terbanyak devisa negara perlu adanya campur tangan pemerintah untuk penempatan dan perlindungan PMI untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang ada diluar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia. Untuk itu dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sampai dimana kerjasama Indoensia dengan Singapura dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan juga peranan pemerintah dalam menanggapi kasus-kasus PMI di Singapura. Penelitian ini menggunakan analisa narrative dengan menggunakan catatan yang ada dilapangan. Hasil penelitian menunjukan kerjasama sama yang pernah ada antara kedua negara adalah seperti Memorandum of Understanding antara Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Association Employment of Agencies Singapore (AEA(S)) tentang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Tindak lanjut dari kedua negara setelah adanya MoU ini adalah dari Indonesia lewat Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura mengeluarkan kartu pekerja Indonesia Singapura dan dari Singapura lewat Ministry of Manpower Singapore mengeluarkan Employment of Foreign Manpower atau Undang-undang ketenagakerjaan asing. Peran pemerintah dalam menanggapi kasus PMI di Singapura sudah sangat baik karena pengaduan yang di terima oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tahun 2018 ada 62 pengaduan tinggal 9 pengaduan yang masih dalam proses penyelesaian.

Kata kunci: Pekerja Migran Indonesia; Kerjasama; Peran Negara

INDONESIA AND SINGAPORE COOPERATION IN PROTECTING INDONESIAN MIGRANT WORKERS IN SINGAPORE

ABSTRACT

Indonesian Migrant Workers (IMW) are every Indonesian citizen who will, is, or has done work by receiving wages outside the territory of the Republic of Indonesia, besides that IMWs are commonly referred to as contributors to the most foreign exchange. IMWs are placed in various countries, one of which is Singapore. Because with the name of the largest contributor to foreign exchange, there is a need for government intervention for the placement and protection of Indonesian Migrant

¹ Merupakan skripsi penulis

² Penulis, mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

³ Selaku pembimbing 1 bagi penulis dalam menulis skripsi

⁴ Selaku pembimbing 2 bagi penulis dalam menulis skripsi

Workers to ensure the safety of Indonesian citizens abroad including Indonesian Migrant Workers. For this reason, this research can be known to the extent of Indonesia's cooperation with Singapore in the protection of migrant workers and also the role of the government in responding to cases of Indonesian migrant workers in Singapore. In this study using narrative analysis using notes in the field. The results of collaborative research that has ever existed such as the Memorandum of Understanding between the National Board for the Placement and Protection of Indonesian Overseas Workers and the Employment of Association Agencies concerning the placement and protection of Indonesian migrant workers. Follow-up from both countries after the MoU was from Indonesia through the Republic of Indonesia Embassy in Singapore release cards for Indonesian workers from Singapore and Singapore Singapore Ministry of Manpower Singapore release the Employment of Foreign Manpower. The government's role in responding to cases of migrant workers in Singapore has been very good because of complaints 2018 there are 62 complaints, only 9 complaints that are still in the process of being resolved.

Key word: Indonesian Migrant Workers; Cooperation; Nation Roles

PENDAHULUAN

Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang bekerja di luar negeri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menaikan devisa negara hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menurunkan angka pengangguran, PMI yang bekerja di luar negeri dioperasikan dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Data dari Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri tahun 2018 ada 264.092 penempatan, Dari 264.092 penempatan PMI diluar negeri. Berdasarkan Negara penempatan PMI tahun 2018 Malaysia menjadi Negara tujuan pertama dengan 90.671 penempatan PMI diikuti oleh Taiwan 72.373 penempatan, Hongkong 56.033 penempatan dan Singapura 16.660 penempatan PMI. PMI pada awalnya merupakan solusi untuk mengurangi pengangguran di dalam negeri. Saat ini PMI menjadi masalah dan menyita perhatian penuh pemerintah Indonesia karena banyak permasalahan yang menimpa PMI. Data BNP2TKI tentang bentuk pengaduan yang diterima dari tahun 2016-2018. Tahun 2016 merupakan tahun terbanyak jumlah pengaduan dimana ada 4.761 pengaduan yang diterima BNP2TKI sempat turun pada tahun 2017 dengan 4.349 pengaduan namun pada tahun 2018 naik kembali menjadi 4.678 pengaduan yang diterima dari Pekerja Migran Indonesiadan pengaduan ini datang dari berbagai Negara yang menjadi tujuan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI). Salah satunya adalah Negara Singapura.

Istilah PMI seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar. Pekerja Migran Indonesiadi luar negeri memang kerap menjadi pemberiataan. Salah satunya dari Singapura, mulai dari perlakuan yang buruk dari majikannya seperti dipaksa bekerja tanpa henti, gaji yang tidak sesuai, memeberikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian PMI, dipulangkan oleh majikannya karena sakit dan yang paling buruk penjualan PMI disitus jual-beli online. Sudah ada upaya dari BNP2TKI dalam perlindungan PMI di Singapura dengan menandatangani *Memorandum of Undertanding* (MoU) dengan Association of Employment Agencies Singapore pada tahun 2016 namun untuk House Service Worker (Pekerja Rumah Tangga)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kerjasama Indonesia dengan Singapura dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Singapura serta

bagaimana peran negara dalam menanggapi kasus-kasus Pekerja Migran Indonesia yang terjadi di Singapura.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah suatu negara berdaulat untuk menjalin hubungan dengan aktor-aktor lain dalam politik dunia demi mencapai tujuan nasionalnya . Tidak semua tujuan negara dapat dicapai didalam negeri. Karena itu suatu negara harus menjalin hubungan dengan negara atau aktor-aktor lain dalam sistem internasional.(Jemadu, 2014: 47)

Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional dapat dipahami sebagai serangkaian hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan namun di sisi lain juga disahkan secara hukum. Kerjasama Internasional terdiri dari tiga bagian yaitu ;

1. Kerjasama Bilateral: Perjanjian yang dilakukan oleh dua negara saja dan bersifat *Treaty Contract*.
2. Kerjasama Regional: Perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara yang terdapat dalam satu kawasan, bersifat *Law Making Treaty* terbatas dan *Treaty Contract*.
3. Kerjasama Multilateral: Perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara tanpa dibatasi oleh suatu region tertentu, bersifat internasional dengan bersifat *Law Making Treaty*. (Dougherty, 1997: 418-419)

Kerjasama bilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua negara saja. Adapun dua negara dimaksud yang menjalin kerjasama bilateral sebagai objek pembahasan adalah Indonesia dan Singapura, khususnya dalam kerjasama dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia(PMI) yang ada di Singapura.

Kerjasama Indonesia dengan Singapura

Kerjasama antara dua negara atau kerjasama bilateral dalam penelitian ini lebih untuk kerjasama Indonesia dengan Singapura. Indonesia dengan Singapura sendiri bekerjasama dalam berbagai bidang diantaranya kerjasama dalam bidang keamanan, kerjasama dalam bidang pendidikan, kerjasama dalam bidangn ekonomi, kerjasama dalam ketenagakerjaan, dsb. <https://polkam.go.id/indonesia-singapura-sepakati-kerja-sama-polhukam/>

Hak Asasi Manusia (HAM) di Dunia Internasional

Menurut *United Nations*, Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, suku, bahasa, agama, atau status lainnya. Hak Asasi Manusia meliputi hak untuk hidup dan kebebasan, kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk bekerja dan pendidikan, dan banyak lagi.

https://www.academia.edu/19630603/HAM_Internasional?auto=download

Penyelesaian Konflik Internasional

Penyelesaian konflik merupakan berbagai upaya yang dilakukan baik oleh pihak-pihak yang berkonflik maupun pihak-pihak lain dengan tujuan mengakhiri konflik tersebut. Sumber-sumber penyebab konflik perlu dicermati agar dapat berubah menjadi pintu terciptanya kerjasama. Terdapat empat bentuk penyelesaian

konflik dari bukunya Vinsensio Dugis (2011) "*Konflik dan Resolusi Konflik*" pada umumnya yaitu:

1. Negosiasi langsung, yaitu perundingan antara pihak-pihak yang berkonflik yang dalam prosesnya dapat saja melibatkan pihak lain di luar pihak-pihak yang terlibat secara langsung di dalam konflik, dalam hal ini bisa terjadi antara negara-negara yang berkonflik dan diselesaikan oleh organisasi internasional sebagai pihak lain ataupun aktor negara itu sendiri.
2. Mediasi, bentuk penyelesaian konflik ini terjadi ketika ada pihak lain yang hadir dan berfungsi sebagai penengah. Melalui mediasi, pihak ketiga yang disebut sebagai mediator berfungsi sebagai fasilitator yang memfasilitasi upaya-upaya pihak yang terlibat konflik memperkecil perbedaan sikap dan memperbesar kemungkinan menemukan kesepakatan terhadap kontradiksi atas konflik dimana para pihak terlibat.
3. Arbitrasi (*arbitration*), di dalam proses ini pihak ketiga berada di posisi yang lebih menentukan proses perundingan, hal ini disebabkan karena kewibawaan atau kekuatan lain misalnya politik dan ekonomi yang dimiliki oleh pihak ketiga dan adanya legitimasi.
4. Pengadilan, bentuk penyelesaian ini mirip dengan arbitrasi akan tetapi pada bentuk ini pengadilan memiliki sifat otonom dan daya paksa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Bakry, 2017: 14-15) dengan focus penelitian pada bagaimana kerjasama Indonesia dengan Singapura khususnya terkait bagaimana peran negara dalam perlindungan PMI di Singapura. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara serta studi kepustakaan dengan menggunakan *internet Accses Methods*. Data kemudian di analisa dengan metode analisis narasi (*Narrative Analysis*). (Bakry,2017:267)

PEMBAHASAN

Sejarah penempatan PMI di luar negeri

Pengiriman Pekerja Migran Indonesia(PMI) sudah terjadi jauh sebelum negara indonesia merdeka, pada masa pemerintahan hindia belanda dengan pengiriman PMI ke luar negeri pertama kali terjadi antara tahun 1890-1939 dengan total penempatana sebanyak 32.986 orang dalam berbagai gelombang pengiriman. Pengiriman PMI ini mengandung maksud untuk memperluas daerah jajahan pemerintah kolonial Belanda pada wktu itu dan negara yang pertama kali menjadi tempat pengiriman PMI adalah Suriname. Kebanyakan dari PMI yang dikirimkan berasal dari pulau jawa dikarenakan merendahnya tingkat perekonomian penduduk pribumi (Jawa) dan padatnya penduduk dipulau jawa. Pada awal pemerintahan setelah kemerdekaan kisruh politik yang terjadi pada era ode lama menyebabkan permasalahan PMI tidak diberi perhatian yang berarti hingga pada awal masa orde baru PMI tidak mendapatkan perhatian yang berarti.

Baru pada 1970 penempatan PMI sudah di dasarkan pada kebijakan pemerintah Indonesia melalu Peraturan Pemerintah No. 4/1970. Sekaligus pada tahun ini juga penempatan melibatkan pihak swasta. Hingga pada 2004 lahir UU No. 39/2004 tentang penempatan dan perlindungan PMI diluar negeri. Langsung pada tahun 2017 peraturan perundang-undangan itu diubah menjadi UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Persebaran PMI di kawasan Asia Tenggara dan Singapura

Pengiriman PMI dikawasan Asia Tenggara hanya 3 negara yang menjadi tujuan pengiriman PMI yaitu Malaysia, Singapura dan Brunai Darussalam. Dikawasan Asia Tenggara PMI dibagi menjadi jenis kelamin, bentuk pekerjaan dan tingkatan pendidikan. Dari jenis kelamin dikawan ini kebanyakan adalah jenis kewanitaan perempuan sebanyak 327.823 orang, untuk per negaranya penempatan di negara Malaysia kebanyakan PMI berjenis kelamin laki-laki sebanyak 277.272 orang, Singapura kebanyakan PMI berjenis kelamin perempuan sebanyak 97.057 orang dan Brunai Darussalam kebanyakan PMI berjenis kelamin laki-laki sebanyak 25.956 orang. Dari bentuk pekerjaan ada pekerjaan formal dan informal. Bentuk pekerjaan yang paling banyak dipilih PMI dikawasan Asia Tenggara adalah formal sebanyak 477.152 orang. Untuk negara Singapura sendiri kebanyakan pekerjaan informal sebanyak 59.988 orang ini data dari tahun 2014-2018. Dari tingkatan pendidikan PMI dikawasan ini kebanyakan PMI yang ditempatkan adalah lulusan Sekolah Dasar sebanyak 307.598 orang. Sedangkan untuk negara Singapura PMI yang ditempatkan kebanyakan adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 59.998 orang dari tahun 2014-2018. Selain ketiga pembagian diatas, di Singapura PMI dibagi menjadi 255 jenis jabatan yang ada di Singapura dengan bekerja sebagai *Hose Maid* (Pembantu Rumah Tangga) menjadi pekerjaan yang terbanyak yaitu 65.603 orang, ada 136 jenis jabatan yang hanya melakukan penempatan pada tahun 2014 saja dan ada 6 jabatan yang setiap tahunnya dari tahun 2014-2018 yang melakukan penempatan.

Kerjasama Indonesia-Singapura dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Singapura

Kerjasama bilateral atau kerjasama yang dilakukan antara dua negara, yang dimaksud disini kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Indonesia dengan Singapura sendiri bekerjasama dalam berbagai bidang diantaranya bidang keamanan pada 6 Maret 2017 dimana Indonesia dengan Singapura bekerjasama untuk menangani terorisme dan kejahatan siber (*cyber crime*) karena Indonesia baru mendirikan badan siber nasional dengan adanya kerjasama dengan Singapura yang sudah memiliki badan siber lebih dulu diharapkan bisa berbagi pengalaman dalam hal ini. Adapun dalam bidang pendidikan pada September 2017 kedua negara menandatangani MoU dalam bidang pendidikan, didalam MoU ini kedua negara menyepakati pertukaran kunjungan guru, pelajar serta para pejabat kedua negara dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan. Guna dari kesepakatan ini untuk mempromosikan pemahaman budaya dan bahasa masing-masing negara.

Dalam bidang ekonomi Indonesia dengan Singapura pada Oktober 2018 menandatangani MoU untuk mendorong ekonomi dan keuangan kedua negara. Salah satunya adalah dengan melakukan Swap dan repo antara Bank Indonesia dengan Bank Sentral Singapura. Untuk bidang ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan kualitas Balai Latihan Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah dan swasta, Kemnaker menjalin kerjasama teknik dengan *Singapore Polytechnic* dengan dukungan *Temasek Foundation International*, penandatanganan kerjasama berjudul "*Indonesia Quality Training Framework Programme for The Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia*" dan dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis dan pelatihan. Salah satunya juga pengiriman Tenaga Kerja Indonesia di Singapura, dengan adanya Pekerja Migran Indonesia di Singapura tentu perlu adanya perlindungan untuk mereka yang bekerja di Singapura entah itu dari Singapura yang menjadi tempat bekerja para PMI maupun Indonesia sebagai negara pengirim PMI dan juga PMI sebagai WNI sendiri.

Kerjasama Indonesia dengan Singapura dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Singapura, sebelumnya pihak Indonesia dalam hal ini Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dengan *Association of Employment Agencies(Singapore)* telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang penempatan dan perlindungan Tenaga kerja Indonesia (TKI) di Singapura. Dalam MoU ini kedua negara mengakui pentingnya pengembangan mekanisme penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Singapura melalui sistem rekrutmen komprehensif yang disebut *Household Service Worker Industry Scheme (HIS)*, sistem *Household Service Worker Industry Scheme* ini merupakan seperangkat struktur, standart dan proses industri yang akan dikembangkan dan diimplementasikan untuk menegakkan pasal-pasal MoU ini pada pihak-pihak terkait yang akan menyediakan layanan ketengakerjaan secara langsung atau tidak langsung kepada Pekerja Migran Indonesia.

Tujuan adanya MoU ini adalah untuk menyediakan kerangka kerja hukum untuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan *Association of Employment Agencies (Singapore) (AEA(S))* dalam memfasilitasi perekrutan, penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Singapura. Ruang lingkup dan maksud dari kerjasama ini ada dalam pasal 3 di MoU ini yaitu sebagai berikut:

1. Tenaga Kerja Indonesia yang direkrut berdasarkan MoU ini hanya akan dipekerjakan sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) sesuai dengan kontrak kerja yang ditandatangani antara Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan pemberi kerja.
2. Maksud dari MoU ini adalah untuk mengembangkan mengoperasionalkan *Household Service Worker Industry Scheme (HIS)* dalam pengaturan kolaboratif antara Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan *Association Emplotment Agencies (Singapore) (AEA(S))* untuk:
 - a. Disepakati bersama tentang syarat dan ketentuan layanan ketenagakerjaan untuk TKI yang datang bekerja di Singapura sebagai PRT.
 - b. Memastikan bahwa hanya anggota yang memenuhi syarat *Association Emplotment Agencies (Singapore) (AEA(S)) Emplotment Agency TRUST* dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang terakreditasi Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia diizinkan untuk menyediakan layanan perekrutan dan pekerjaan kepada PRT.
 - c. Mengembangkan dan menerapkan sistem pelatihan dan penilaian untuk PRT
 - d. Mengembangkan dan menerapkan skema administrasi gaji PRT untuk mementau gaji dan pengurangan PRT
 - e. Menyediakan layanan mediasi dan dukungan untuk melindungi kesejahteraan PRT
 - f. Membangun infrastruktur teknologi informasi terpusat untuk mendukung *Household Service Worker Industry Scheme (HIS)*
 - g. Melakukan pendidikan bersama, publisitas dan roadshow untuk merekrut PRT
 - h. Transformasikan industri dengan mengembangkan profesionalisme Employment Agency (EA) dan PPTKIS melalui skema akreditasi dan kualifikasi dan proyek-proyek tingkat undustri untuk memberikan layanan berkualitas secara efisien.

Dalam MoU ini juga terdapat perjanjian pelayanan dan kontrak ketenagakerjaan dalam pasal 6 yaitu sebagai berikut:

1. PPTKIS dan *Employment Agency* masing-masing akan menandatangani perjanjian pelayanan dengan PRT dan memastikan bahwa PRT memahami tanggung jawab dan kewajiban PPTKIS dan *Employment Agency* terhadap PRT.
2. PPTKIS dan *Employment Agency* harus memastikan bahwa sebelum menandatangani penawaran kerja dan kontrak kerja setiap PRT memahami hak dan kewajiban mereka sebagaimana dinyatakan dalam penawaran kerja dan kontrak kerja
3. Penawaran kerja dan kontrak kerja harus dalam templat terlampir pada *Schedule B*.

MoU ini berlaku mulai dari tahun penandatanganannya yaitu 2016 dan akan tetap berlaku selama 3 tahun dan akan otomatis diperpanjang secara keseluruhan untuk 3 tahun berikutnya kecuali kedua belah pihak sepakat untuk menghentikannya. Jika salah satu pihak melakukan pelanggaran seirus atas pasal-pasal dalam MoU ini, pihak lain dapat mengakhiri MoU ini dengan memberikan pemberitahuan 3 bulan sebelum tanggal pengakhiran yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

Memorandum of Understanding ini biarpun untuk penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Singapura namun dalam MoU ini hanya PMI yang dipekerjakan sebagai *House Service Worker* (Pekerja Rumah Tangga) yang sesuai kontrak kerja yang tercantum dalam MoU ini sesuai yang ada di pasal 3 poin pertama ini tidak sesuai dengan undang-undang no.18 tahun 2017 tentang pekerja migran Indonesia dalam pasal 4 ayat 1 pekerja migran Indonesia yang ada meliputi pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga dan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Dari sini bisa dilihat PMI itu bukan hanya Pekerja Rumah Tangga tapi semua warga negara Indonesia yang bekerja dengan menerima upah diluar negeri.

Tindak lanjut yang dilakukan masing-masing negara setelah adanya Memorandum of Understanding

Tindak lanjut dari masing-masing negara setelah adanya MoU antara BNP2TKI dan AEA (S) tentang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Singapura. Dari Indonesia lewat Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura pada 4 desember 2016 mengeluarkan Kartu Pekerja Indonesia Singapura (KPIS). Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) meluncurkan 2 jenis yaitu KPIS dan KPIS Co-Branding, kartu ini memiliki banyak manfaat.

Kartu Pekerja Indonesia Singapura adalah kartu identitas bagi para Pekerja Migran Indonesia di Singapura guna peningkatan perlindungan dan pelayanan KBRI dengan memberikan berbagai manfaat bagi para PMI. Kartu ini juga bermanfaat untuk memudahkan para pekerja Indonesia di Singapura dalam mengakses informasi terkait ketenagakerjaan serta menjadi kartu perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia khususnya di Singapura.

Kartu yang sama juga yaitu KPIS Co-Branding yang berbasis kartu debit BNI. Kartu ini bermanfaat untuk dapat menjadi bukti identitas pekerja Indonesia di Singapura dan dapat juga menjadi kartu finansial. Kartu ini memberikan kemudahan bertransaksi perbankan dengan ATM BNI maupun Bank lain di Singapura, bertransaksi dengan SMS Banking dan mobile banking, transaksi belanja di mesin *Electronic Data Capture* (EDC), serta sarana kiriman uang ke Indonesia dengan biaya yang bersaing. BNI juga memiliki berbagai program pemberdayaan PMI dan Keluarga PMI yang dilaksanakan di dalam negeri atau program Keluarga Migran

Indonesia (KAMI). Program KAMI tersebut didesain secara komprehensif, mencakup program selama periode sebelum keberangkatan menuju negara tujuan kerja, selama periode bekerja di luar negeri, serta selama periode menuju kembalinya Pekerja Migran Indonesia ke Indonesia. Sampai saat peluncuran, terdaftar ada 2700 kartu yang telah diterbitkan dan sampai saat ini, KBRI masih terus melayani penerbitan KPIS hingga malam hari. Pendaftaran juga dibuka setiap hari kerja dan hari minggu di KBRI Singapura. KBRI juga meluncurkan "Dashboard Tenaga Kerja Indonesia di Singapura" yang memberikan informasi terkini secara real time mengenai berbagai aspek terkait perlindungan PMI di Singapura.

Dari negara Singapura lewat *Ministry of Manpower (MOM)* atau Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan *Employment of Foreign Manpower Act (EFMA)* atau Undang-undang ketenagakerjaan asing. Undang-undang ketenagakerjaan asing menetapkan tentang tanggung jawab dan kewajiban untuk memperkerjakan karyawan asing di Singapura. *Employment of Foreign Manpower* mencakup siapa saja yang mengeluarkan izin kerja dari Kementerian Tenaga Kerja. Kartu pass kerja termasuk Pass Kerja, S Pass, dan Izin Kerja.

Employment of Foreign Manpower Act menguraikan tanggung jawab yang terkait dengan izin kerja, termasuk aplikasi, pembatalan, asuransi kesehatan, retribusi, pembatalan, dan repatriasi. Karyawan asing yang dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan berhak untuk: Gaji, Jam kerja, lembur dan hari istirahat, Hari libur nasional, Cuti tahunan dan Cuti sakit. Untuk ingin melaporkan kemungkinan pelanggaran izin kerja, dapat menghubungi hotline dari Ministry of Manpower (MOM) atau mengirimkan umpan balik secara online.

Peran Negara dalam penyelesaian kasus-kasus Tenaga Kerja Indonesia

Peran Indonesia dalam melindungi WNI tercermin dalam tujuan negara yang ada pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk itu peran negara dalam melindungi PMI yang merupakan WNI yang bekerja diluar negeri sangat perlu untuk memberikan jaminan keselamatan warga negara biarpun berada diluar negeri. Berdasarkan data dari BNP2TKI tahun 2014-2018 permasalahan yang diterima ada 55 jenis pengaduan. Pengaduan terbanyak adalah putus hubungan komunikasi. Dengan begitu banyaknya pengaduan yang diterima perlu adanya peran pemerintah Indonesia dalam melindungi PMI Singapura lewat Kemnaker dan BNP2TKI sebagai kementerian dan badan yang kompeten dalam bidang ketenagakerjaan dan juga peran kedutaan besar di Singapura atau KBRI Singapura sebagai perwakilan Indonesia di Singapura, berikut peran dari masing-masing pihak yang terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia:

- Untuk itu tugas Kemnaker ada pada UU No.18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dipasal 45 dan disetiap negara penempatan PMI salah satunya Singapura Kemnaker mengutus Atase Ketenagakerjaan dan staf teknis sebagai perpanjangan tangan Kemnaker di Singapura. Tugas dan fungsi Atase Ketenagakerjaan dan staf teknis ketenagakerjaan diatur dalam Peraturan Menteri RI No.12/Men/X/2011 tentang atase ketenagakerjaan dan staf teknis ketenagakerjaan. Selain itu tugas perlindungan PMI dilaksanakan oleh BNP2TKI dan diatur dalam UU No.18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia pasal 47.
- Peran BNP2TKI selain sebagai tempat pengaduan masalah PMI juga sebagai tempat penyelesaian masalah melalui proses mediasi dan advokasi. Dalam penelitian diperoleh data bahwa status pengaduan Pekerja Migran Indonesia dimana 62 pengaduan dari PMI pada tahun 2018, 53 telah selesai

diproses, 9 pengaduan masih dalam proses penyelesaian. pengaduan dalam proses distribus berarti dalam proses klasifikasi jenis masalah dan didistribusikan ke BNP2TKI dan instansi terkait. Pengaduan dalam tahap advokasi berarti apabila penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak mencapai kesepakatan. Pengaduan dalam proses validasi berarti pengaduan dalam proses verifikasi data dan dokumen yang diberikan oleh pelapor dan pengaduan dalam proses dilimpahkan ke BNP2TKI berarti proses penyelesaian pengaduan merupakan tugas sepenuhnya dari badan atau instansi yang bersangkutan dalam hal ini BNP2TKI sampai penanganan pengaduan yang diajukan selesai.

- Peran negara lainnya, KBRI meluncurkan aplikasi *Smart Embassy*, dalam aplikasi ini disamping untuk diplomasi ekonomi. Smart embassy juga bisa memudahkan WNI termasuk PMI untuk mengakses pelayanan yang diberikan KBRI, melakukan pengaduan dan mengikuti berbagai kegiatan di Singapura. Untuk PMI KBRI Singapura menerepkan *beyond protection* yang mencakup penberdayaan melalui pelatihan keterampilan bersertifikat yang memungkinkan PMI memperoleh pekerjaan yang lebih baik ketika kontrak kerja di Singapura tidak diperpanjang lagi atau sudah tidak menjadi PMI lagi.

PENUTUP

Kesimpulan

Kerjasama bilateral atau kerjasama dua negara antara Indonesia dan Singapura dimulai pada tahun 1967. Dalam bidang ketenagakerjaan salah satunya dengan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Singapura. Dengan adanya Pekerja Migran Indonesia yang dikirim keluar negeri salah satunya adalah Singapura diperlukan campur tangan dari pemerintah dalam hal perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Singapura. Beberapa bentuk peran pemerintah dalam perlindungan dimaksud adalah Indonesia dalam hal ini kerjasama BNP2TKI dan Singapura menandatangani MoU (*Memorandum of Understanding*) antara kedua negara pada tahun 2016 berjudul "*The Placement and Protection of Indonesian Overseas Workers in Singapore*" (Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Singapura) dalam MoU ini hanya mengatur tentang penempatan dan perlindungan PMI hanya *House Hold Service Worker* (Pekerja Rumah Tangga). Tujuan dari MoU ini adalah untuk menyediakan kerangka kerja hukum untuk BNP2TKI dan *Association Employment of Agencies Singapore* dalam memfasilitasi perekrutan, penempatan dan perlindungan PMI yang bekerja sebagai Pengurus Rumah Tangga di Singapura dan maksud dari MoU ini adalah untuk mengembangkan dan mengoprasionalkan *House Service Worker Industry Scheme* dalam pengaturan kolaboratif antara BNP2TKI dan *Association Employment Singapore* untuk disepakati bersama tentang syarat dan ketentuan layanan ketenagakerjaan untuk PMI yang datang bekerja di Singapura sebagai Pengurus Rumah Tangga (PRT). Dari MoU ini diharapkan pasal-pasal yang ada bisa bisa diimplementasikan selama MoU ini berlaku oleh pihak-pihak yang menyetujuinya yaitu dari BNP2TKI dan AEA (S). Setelah adanya MoU ini masing-masing negara menindak lanjuti dari Indonesia lewat KBRI meluncurkan Kartu Pekerja Indonesia Singapura (KPIS) dan KPIS Co-Branding kedua kartu ini bermanfaat untuk dapat menjadi bukti identitas pekerja Indonesia di Singapura dan dapat juga menjadi kartu finansial. Kartu ini memberikan kemudahan bertransaksi perbankan dengan ATM BNI maupun Bank lain di Singapura, bertransaksi dengan SMS Banking dan mobile banking, transaksi belanja di mesin *Electronic Data Capture (EDC)*, serta sarana kiriman uang ke Indonesia dengan biaya yang bersaing. Dari negara Singapura lewat *Ministry of Manpower Singapore* mengeluarkan *Employment of*

Foreign Manpower Act atau Undang-undang ketenagakerjaan asing. Undang-undang ketenagakerjaan asing menetapkan tentang tanggung jawab dan kewajiban untuk memperkerjakan karyawan asing di Singapura. Undang-undang ini mencakup siapa saja yang mengeluarkan izin kerja dari Kementerian Tenaga Kerja. Karyawan asing yang dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan berhak untuk: Gaji, Jam kerja, lembur dan hari istirahat, Hari libur nasional, Cuti tahunan dan Cuti sakit.

Dalam hal peran pemerintah untuk menangani kasus-kasus Pekerja Migran Indonesia di Singapura dari Kementerian Ketenagakerjaan mengutus Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan di Singapura untuk mempermudah proses penempatan maupun pengaduan masalah PMI di Singapura, dari BNP2TKI selain sebagai tempat pengaduan masalah PMI juga untuk penyelesaian masalah melalui proses mediasi dan advokasi sesuai dengan Peraturan kepala BNP2TKI no. 28 tahun 2015 tentang tatacara penyelesaian masalah calon TKI/TKI melalui mediasi dan advokasi. Disamping peran negara dari BNP2TKI dan Kementerian Ketenagakerjaan (KEMNAKER) negara juga berperan untuk tetap melindungi WNI yang bekerja di Singapura. Salah satunya dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura meluncurkan aplikasi *Smart Embassy*. *Smart Embassy* ini selain untuk diplomasi ekonomi juga dipakai untuk memudahkan WNI termasuk didalamnya TKI untuk mengakses pelayanan yang diberikan KBRI, melakukan pengaduan dan mengikut berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh KBRI Singapura. Untuk perlindungan PMI KBRI Singapura menerapkan *beyond protection* yang mencakup pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan bersertifikat yang memungkinkan PMI memperoleh pekerjaan yang lebih baik ketika kontrak kerja di Singapura tidak diperpanjang lagi atau sudah tidak menjadi PMI lagi.

Saran

Nota Kesepahaman sebaiknya untuk semua Pekerja Migran Indonesia yang ada di Singapura bukan hanya yang bekerja sebagai Pengurus Rumah Tangga karena melihat jenis pekerjaan disana ada 255 macam pekerjaan. Sekalipun Pengurus Rumah Tangga jenis pekerjaan yang paling banyak ditempatkan dan setiap tahunnya selalu melakukan penempatan untuk jenis pekerjaan ini. Nota Kesepahaman ini juga bisa dilakukan penyesuaian bilamana dalam durasi berlakunya nota kesepahaman ini UU yang mengatur tentang Pekerja Migran Indonesia diganti atau diperbaharui agar pasal-pasal yang ada dinota kesepahaman dan UU di Indonesia sejalan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bakry, U. S. 2017. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dougherty, James E. & Robert L. Pfaltzgraff. 1997. *Contending Theories*. New York: Harper and Row Publisher.
- Dugis, Vinsensio. 2011. *Konflik dan Resolusi Konflik*. Surabaya: CSGS Publisher
- Jemadu, Aleksius. 2014. *Politik Global dalam Teori dan Praktik, edisi 2*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Website:

https://www.academia.edu/19630603/HAM_Internasional?auto=download
[Diakses pada 13 Februari 2019, jam 18.35]

http://www.BNP2TKI.go.id/uploads/data/data_14-01-2019_043946_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018_-_DESEMBER.pdf [Diakses pada 14 Januari 2019, jam 23.00]

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180317123751-4-7591/pekerja-asing-di-singapura-jeblok-terparah-dalam-15-tahun> [Diakses pada 12 Januari 2018, jam 09.00]

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180916164048-106-330622/kemenlu-minta-singapura-usut-penjualan-PMI-via-daring> [Diakses pada 12 Desember 2018, jam 10.31]

<https://ex.kemlu.go.id/singapore/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/PELUNCURAN-KARTU-PEKERJA-INDONESIA-SINGAPURA.aspx> [Diakses 21 Maret 2019, jam 08.52]

<https://www.google.com/amp/s/m/viva.co.id/amp/berita/dunia/1063066-dua-PMI-di-singapura-dipaksa-bekerja-di-ketinggian-tanpa-pengaman> [Diakses pada 12 Desember 2018, jam 10.25]

<https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/08/09/2017/hubungan-diplomatik-indonesia-singapura-ditandai-lewat-prangko> [Diakses pada 12 Desember 2018, jam 19.18]

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/09/indonesia-dan-singapura-sepakati-kerja-sama-di-bidang-pendidikan> [Diakses pada 2 Februari 2019, jam 19.50]

<http://kemnaker.go.id/berita/berita-PMI/tingkatkan-kualitas-lembaga-pelatihan-kerja-kemnaker-gandeng-politeknik-singapura> [Diakses pada 2 Februari 2019, jam 20.20]

<https://marketing.co.id/manfaat-kartu-pekerja-indonesia-singapura/> [Diakses 21 Maret 2019, jam 8.54]

<https://m.kumparan.com/@kumparannews/tkw-di-singapura-dipaksa-tidur-di-luar-makan-rp-200-ribu-minggu-15346692273099994117> [Diakses 16 Januari 2018, jam 10.53]

<https://www.merdeka.com/peristiwa/derita-PMI-sutini-sakit-keras-sampai-meninggal-usai-pulang-dari-singapura.html> [Diakses pada 12 Desember 2018, jam 20.05]

<https://www.mom.gov.sg/legislation/employment-of-foreign-manpower-act> [Diakses pada 20 Maret 2019, jam 10.37]

<https://polkam.go.id/indonesia-singapura-sepakati-kerja-sama-polhukam/> [Diakses pada 2 Februari 2019, jam 20.00]

Presidenri.go.id/berita-aktual/indonesia-singapura-tidak-lanjuti-kerja-sama-ekonomi.html# [Diakses pada 2 Februari 2019, jam 14.05]

<http://www.un.org/en/sections/issues-depth/human-rights/> [Diakses pada 25 Februari 2019, jam 20.34]

Undang-undang:

Undang-undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 12/Men/X/2011 tentang Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BNP2TKI) no.28 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Masalah Calon Tenaga Kerja Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia melalui Mediasi dan Advokasi

Memorandum of Understanding (MoU):

Memorandum of Understanding Between The National Board For Placement and Protection of The Indonesian Overseas Workers and Association of Employment Agencies (Singapore) on The Placement and Protection of Indonesian Overseas Workers in Singapore